



**TINDAK PIDANA PEREDARAN MIE DENGAN CAMPURAN FORMALIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)**

***CRIMINAL ACTION OF NOODLES WITH FORMALINE ADDITION
(A Study in the Legal Area of the Bireuen District Court)***

Tari Nabila Yolanda

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: tarinabilayolanda@gmail.com

Ida Keumala Jeumpa

Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Putro Phang No 1 Darussalam Banda Aceh

Abstrak- Penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin, penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana peredaran mie dengan campuran formalin dan kendala yang muncul dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran mie dengan campuran formalin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin didasarkan kurang kesadaran pelaku usaha mie, penurunan ekonomi yang dialami oleh pelaku dan faktor kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan makanan dengan campuran formalin didasarkan pada hal yang memberatkan dan meringankan pelaku di dipersidangan yaitu pelaku bersifat kooperatif di dalam persidangan dan pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Kendala dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan makanan campuran formalin adalah kurangnya kesadaran hukum sehingga dibutuhkan pengawasan khusus, luas wilayah Aceh yang tidak sebanding dengan SDM BPOM Aceh sehingga dibutuhkan kerjasama dengan penyidik Polri. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bireuen untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada pelaku dan berpedoman pada Undang-Undang Pangan guna memenuhi keadilan dan kepastian hukum serta saran kepada pihak penyidik dan PPNS BPOM dan penyidik untuk diberikan pendidikan lanjutan guna menambah kualitas PPNS BPOM dalam mengatasi tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Peredaran, Formalin.

Abstract – *The writing of this journal is to explain the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of trading noodles with a mixture of formalin, the application of criminal sanctions to perpetrators of criminal acts of circulating noodles with a mixture of formalin and the obstacles that arise and solutions in tackling the crime of circulating noodles with a mixture of formalin. The results showed that the causal factors committed by the perpetrators of the criminal act of trading noodles mixed with formalin were based on the lack of awareness of the noodle business actors, the economic decline experienced by the perpetrators and the lack of supervision from law enforcement officials. The application of criminal sanctions to the perpetrators of the crime of trade in food mixed with formalin is based on aggravating and mitigating circumstances for the perpetrators at trial, namely the perpetrators are cooperative in the trial and the perpetrators have never committed a crime before. Obstacles and solutions in tackling the crime of trade in formalin-mixed food is a lack of legal awareness so that special supervision is needed, the area of Aceh is not comparable to the human resources of BPOM Aceh so collaboration with Polri investigators is needed. It is suggested to the Bireuen District Court Judge not to impose light criminal sanctions on perpetrators and to be guided by the Food Law in order to fulfill justice and legal certainty as well as advice to investigators and PPNS BPOM and investigators to be given further education to increase the quality of PPNS BPOM in overcoming criminal acts trade in noodles mixed with formalin.*

Keywords: Crime, Circulation, Formalin

PENDAHULUAN

Perkembangan produk industry baik berupa barang ataupun jasa di Indonesia memberikan dampak positif bagi para masyarakat. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya dampak negative yang secara beriringan timbul akibat perkembangan tersebut. Hal ini menjadi acuan khususnya bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Di lain sisi perkembangan ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan berkembangnya ekonomi dunia.¹ Indonesia memiliki pasar yang sangat berpotensi untuk dijadikan tempat transaksi langsung antara penjual dan konsumen. Berdasarkan fakta tersebut maka diharapkan produksi terhadap pangan dan pangan olahan dalam negeri untuk mampu menyediakan bahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui produk yang baik dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Kendala bagi masyarakat Indonesia adalah adanya produk-produk impor dari negara lain yang memiliki sertifikat sehingga mempunyai dasar yang kuat untuk masuk kedalam pasar Indonesia.² Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi bagi setiap produk yang akan dikeluarkan atau dilakukan kegiatan impor. Dari hal tersebut maka pemerintah dituntut untuk berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang akan dikeluarkan atau diperjualbelikan. Hal ini menjadi kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam hal pangan. Pangan merupakan suatu objek kebutuhan dasar manusia yang bersifat primair dan untuk pelaksanaan serta pengadaannya dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan rakyat. Ditambah lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bermayoritas muslim sehingga kehalalan produk juga menjadi bagian yang harus diutamakan dalam memberikan sertifikasi pangan tersebut.

Dari segi kesehatan, penggunaan formalin pada makanan atau pangan juga dianggap sebagai suatu tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, efek dari kegiatan tersebut adalah merugikan para konsumen khususnya dari segi kesehatan akibat makanan yang dikonsumsi oleh mereka.³ Ajaran Islam mendorong sikap kejujuran dan keadilan dalam melakukan transaksi, bisnis serta termasuk kegiatan produksi makanan secara umum untuk disebarkan kepada masyarakat. Ulama juga telah bersepakat untuk melarang kegiatan produksi makanan/pangan menggunakan cairan formalin sebagai bahan pengawet makanan

¹ Rivalno Danil Ilat, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012*, Vol.IV No.1 Jurnal Lex Crimen, Manado, 2015, 114

² *Ibid*, hlm 116

³ Udi Mufrodi Al-Mawardi, *Tanya Jawab Masalah Fiqih*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013, hlm 61.

yang akan diproduksi. Penggunaan formalin pada makanan bersifat “haram”, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah bahwa “Janganlah kamu membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan orang lain.” Sebagai bentuk ganti pengawetan makanan, maka dianjurkan untuk melakukan pengawetan secara alami tanpa memaksakan sistem pengawetan menggunakan bahan kimia berbahaya. Hal ini menjadi bentuk tindakan yang sejalan dengan prinsip Islam tentang adanya tindakan menjaga kesehatan, kejujuran dan keadilan dalam berbisnis. Hak dasar masyarakat yang berkaitan dengan makanan sehat tersebut yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) yang menjadi dasar terhadap penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Undang Undang Pangan).

Teradapat banyak bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai tambahan pangan, salah satunya adalah formalin.⁴ Formalin merupakan bahan tambahan pangan dengan kata dasar *formaldehida* yaitu bahan yang dapat digunakan untuk membasmi sebagian besar bakteri, sehingga penggunaan bahan tersebut sering digunakan sebagai campuran bahan pembasmi serangga, disinfektan dan bahan pengawet.⁵ Formalin berbentuk cairan yang tidak memiliki warna dan boleh digunakan dalam kegiatan usaha industri tekstil atau kayu, namun tidak dianjurkan untuk digunakan kepada bahan makanan atau pangan apalagi pangan yang diperjualbelikan. Formalin memiliki ciri khas bau yang sangat menyengat serta mudah dilarutkan kedalam alcohol. Formalin adalah nama umum dan secara kimiawi disebut *Formaldehida* biasanya yang dimanfaatkan sebagai pembersih, lantai, kapal, gudang dan pakaian.

Bagi para bidang medis, cairan formaldehida digunakan untuk mengeringkan kulit akibat bakteri seperti kutil. Peran larutan formaldehida sering digunakan sebagai cairan untuk mematikan kuman, bakteri dan pengawetan bangkai. Beberapa pengaruh formalin terhadap kesehatan adalah sebagai berikut:⁶

1. Jika terhirup akan menyebabkan rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan, sukar bernafas, nafas pendek, sakit kepala, dan dapat menyebabkan kanker paru-paru;

⁴ Agus Budiando, *Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Formalin In Health, Food And Consumer Protection Laws Studies*, Vol. VIII No.1 Jurnal Legislasi Indonesia, 2017, hlm 155

⁵ *Ibid*, hlm 157

⁶ Siti Yulianti, *Semaraknya Penyalah Gunaan Formalin Pada Makanan*, diakses dalam <http://www.ditjennak.go.id/publikasi%5Csemarak.pdf> , diakses pada 16 Oktober 2022

2. Jika terkena kulit akan menyebabkan kemerahan pada kulit, gatal, dan kulit terbakar;
3. Jika terkena mata akan menyebabkan mata memerah, gatal, berair, kerusakan mata, pandangan kabur, bahkan kebutaan;
4. Jika tertelan akan menyebabkan mual, muntah-muntah, perut terasa perih, diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, kerusakan saraf, kulit membiru, hilangnya pandangan, kejang, bahkan koma dan kematian.

Walaupun Undang Undang Pangan dan PP tentang Mutu Gizi Pangan sudah mengatur secara konkrit terkait dengan larangan menjual produk makanan dengan campuran bahan berbahaya, akan tetapi aksi tersebut masih terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen. Pada Tahun 2021 telah terjadi 2 (dua) tindak pidana perdagangan makanan dengan campuran bahan berbahaya berjenis formalin yang diadili di Pengadilan Negeri Bireuen.

Pelaku pada putusan 209/Pid.Sus/2021/PN Bir melakukan aksi tersebut dengan cara mencampur produk mie olahan dengan bahan atau cairan yang berisi obat pengawet untuk dilakukan pengujian dan hasil dari pengujian tersebut dinyatakan positif mengandung formalin dengan tujuan agar mie tersebut tidak mudah basi. Selanjutnya pada putusan nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bir, pelaku juga menggunakan bahan pengawet dengan cara dicampur dan digiling sampai kenyal dan setelah itu dipotong dengan menggunakan mesin yang selanjutnya dimasukkan ke dalam belanga dan direbus. Kedua pelaku pada putusan di atas dikenakan sanksi pidana penjara selama 3 (bulan).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk diangkat menjadi permasalahan untuk ditulis tentang tindak pidana peredaran makanan dengan campuran bahan berbahaya dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Mie Dengan Campuran Formalin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)”.

Dari hasil penjelasan latar belakang yang tertera di atas, maka dapat ditarik bentuk permasalahan dalam penulisan jurnal ini menjadi dua rumusan masalah, yaitu;

1. Apakah faktor penyebab pelaku Tindak Pidana Perdagangan Mie Dengan Campuran Formalin ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana kepada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Mie Dengan Campuran Formalin ?
3. Apakah kendala yang muncul dan solusi dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Mie Dengan Campuran Formalin ?

METODE PENELITIAN

Terkait dengan metode penelitian, “Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengambil hasil penelitian secara langsung melalui sistem wawancara serta memilih data dengan kualitatif. Dalam hal ini data yang digunakan merupakan data hasil lapangan yang dikumpulkan dengan cara purposive sampling,” Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen karena kasus tindak pidana perdagangan Mie dengan campuran formalin telah terjadi sebanyak 2 (dua) kasus pada Tahun 2021.

Populasi yang terdiri dari responden dan informan, yaitu:

1. Responden
 - a. Hakim di Pengadilan Negeri Sigli
 - b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Pidie
2. Informan yang berupa Akademisi Hukum Pidana dan staff BPOM Aceh

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana peredaran mie dengan campuran formalin sudah dilarang dan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Penjelasan sanksi di atas tertulis di dalam Pasal 136 jo Pasal 75 Undang-Undang Pangan. Pada Tahun 2021, telah terjadi 2 (dua) tindak pidana perdagangan makanan dengan campuran bahan berbahaya berjenis formalin yang diadili di Pengadilan Negeri Bireuen. Berikut merupakan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen yang melibatkan pemilik usaha sebagai pelaku tindak pidana perdagangan;

Tabel 1
Jumlah Putusan Tindak Pidana Perdagangan Mie Dengan Campuran Formalin
Wilayah Pengadilan Negeri Bireuen
Tahun 2021

No	PUTUSAN	Tuntutan	Putusan Hakim
1	209/Pid.Sus/2021/PN Bir	Pasal 136 Jo pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan

2	211/Pid.Sus /2021/PN Bir	Pasal 136 Jo pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan
---	--------------------------------	--	--

Sumber Data: Register Putusan Pengadilan Negeri Bireuen 2022

Pada tindak pidana tersebut, pelaku dikenakan Pasal 136 Jo pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelaku pada putusan 209/Pid.Sus/2021/PN Bir melakukan aksi tersebut dengan cara mencampur produk mie olahan dengan bahan atau cairan yang berisi obat pengawet untuk dilakukan pengujian dan hasil dari pengujian tersebut dinyatakan positif mengandung formalin dengan tujuan agar mie tersebut tidak mudah basi.⁷ Selanjutnya pada putusan nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bir, pelaku juga menggunakan bahan pengawet dengan cara dicampur dan digiling sampai kenyal dan setelah itu dipotong dengan menggunakan mesin yang selanjutnya dimasukkan ke dalam belanga dan direbus.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pihak Pengadilan Negeri Bireuen, dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab pelaku pada putusan nomor 209/Pid.Sus/2021/PN-Bir dan putusan nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bir melakukan tindak pidana peredaran pangan berupa Mie dengan campuran bahan tambahan pangan yang berbahaya.

Berikut faktor penyebab pelaku tindak pidana tersebut;⁸

1. Dalam kejahatan pangan jenis mie yang dicampur dengan formalin, faktor individu yang mendorong produsen memproduksi Mie tersebut dengan menggunakan bahan berbahaya jenis formalin tanpa diketahui oleh masyarakat.⁹ Dalam putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Bir dan 211/Pid.Sus/2021/PN Bir di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen kedua pelaku memiliki faktor penyebab internal yang sama yaitu penggunaan formalin pada produk Mie, menurut pelaku tindak pidana tersebut dilakukan karena adanya ketidaktahuan dari masyarakat akan bahan tambahan pangan tersebut.
2. Faktor internal dari diri pelaku yang ingin memproduksi mie dalam jumlah banyak namun mie tersebut dapat bertahan lama. Mie merupakan produk pangan yang cepat mengalami penjamuran. Apabila mie tidak habis terjual maka mie tersebut akan kadaluwarsa. Menurut pelaku, di kalangan beberapa pedagang mie yang nakal menggunakan formalin

⁷ Muhammad Luthfan Hadi Darus, Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, *wawancara*, 2 Desember 2022

⁸ Muchsin Alfahsari, Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, *wawancara*, 2 Desember 2022

⁹ Muhadir, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bireuen, *wawancara*, 2 Desember 2022

untuk mengawetkan mie sehingga mie hasil produksi mereka dapat bertahan hingga tiga hari. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian dengan cara yang ilegal.

3. Faktor kurangnya pengawasan juga menjadi pendukung beredarnya tindak pidana perdagangan mie campuran formalin. Produsen yang menggunakan bahan berbahaya karena tidak mendapat edukasi dari pemerintah tentang bahaya dari bahan berbahaya tersebut. Pelaku pada putusan 211/Pid.Sus/2021/PN Bir juga menjelaskan bahwa sudah melakukan tindak pidana tersebut sejak Tahun 2020.¹⁰

Pada Putusan 209/Pid.Sus/2021/PN Bir atas nama pelaku Zul Aidi Hasan Bin Alm Hasan, Hakim Pengadilan Negeri Bireuen menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Dalam hal ini pelaku memproduksi pangan berupa mie basah sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) kg dan cairan formalin dalam botol aqua seberat 6 (enam) ons. Pelaku mengaku bahwa aksi yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan desakan ekonomi yang diderita oleh pelaku, ditambah dengan kondisi pembatasan sosial akibat penyebaran Covid-19 menjadi suatu faktor penurunan ekonomi secara besar-besaran sehingga membuat pelaku untuk meminimalisir kerugian dengan cara memproduksi mie yang dicampur dengan bahan formalin, guna mengurangi kerugian dalam perdagangan.

Di dalam hal melakukan penegakan hukum, pihak aparat penegak hukum tidak terlepas dari berbagai macam jenis hambatan. Pihak Kejaksaan Negeri Bireuen menjelaskan bahwa hambatan yang dialami aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:¹¹

1. Hambatan mengenai pengetahuan penyidik kepolisian yang terbatas terkait dengan peredaran pangan olahan tanpa izin.
2. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian dari masyarakat terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar.
3. Walaupun sudah melakukan kerjasama, namun sering terjadi miskomunikasi dalam hal pelaksanaan dan koordinasi antara PPNS dan Penyidik kepolisian yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan penyidikan.

Selanjutnya pihak JPU menjelaskan bahwa peredaran mie dengan campuran formalin sulit dikendalikan karena kurangnya pengawasan dan peran serta masyarakat. Berdasarkan hasil investigasi dan penertiban, pihak LPPOM MPU Aceh wilayah Bireuen atas dasar Surat

¹⁰ Muhadir, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bireuen, *wawancara*, 2 Desember 2022

¹¹ Maunizar, Staf Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Muda, BPOM Banda Aceh, *wawancara* 5 Desember 2022

Tugas Nomor KP.06.01.814.03.14.0052 bekerja sama melakukan investigasi dan penertiban terhadap peredaran pangan yang tidak memenuhi standar di wilayah Provinsi Aceh, namun penertiban tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada para pedagang mie dalam menggunakan formalin tersebut.¹²

KESIMPULAN

Faktor penyebab yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin adalah Faktor internal, penggunaan formalin pada produk mie yaitu karena adanya ketidaktahuan dari pelaku akan bahan pangan tersebut. Selanjutnya kurangnya kesadaran dari pelaku usaha mie akan kewajiban sebagai pihak penjual dalam mempertimbangkan hak-hak konsumen pada produk mie instan yang diperdagangkan. Faktor eksternal berupa penurunan ekonomi yang dialami oleh pelaku akibat pembatasan sosial yang disebabkan oleh Covid-19.

Penerapan sanksi pidana yang ringan kepada pelaku tindak pidana perdagangan makanan dengan campuran formalin berdasarkan perihal yang memberatkan dan perihal yang meringankan pelaku di dalam persidangan yaitu pelaku bersifat kooperatif di dalam persidangan, pelaku memiliki tanggungjawab sebagai kepala keluarga dan pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Kendala yang muncul dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran makanan dengan campuran formalin adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya pedagang Mie, Luas Wilayah Aceh yang tidak sebanding dengan SDM BPOM Aceh dan penjatuhan sanksi pidana yang ringan kepada pelaku tindak pidana peredaran mie dengan campuran formalin.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Budianto, "Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Formalin In Health, Food And Consumer Protection Laws Studies", Vol. VIII No.1 *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2017

Alam. A.S, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018

Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 2015

¹² Muhadir, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bireuen, wawancara, 2 Desember 2022

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Dafit Supriyanto Daris Warsito, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang”, Vol.I No.1 *Jurnal Unissula*, Semarang, 2018

Hasbi Pratama Arya Agung, “Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, 2018

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung, Refka Aditama, 2010

Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan, Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005